



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Micho Wijaya Putra als Micho Bin Buyung;**
2. Tempat lahir : Batu Sangkar;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/20 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Duek RT 001 RW 001 Desa

Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri

Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Micho Wijaya Putra als Micho Bin Buyung ditangkap tanggal

18 Agustus 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Berto Langadjawa,S.H.,dkk** Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 27 Desember 2023 tentang penunjukan Penggantian Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Micho Wijaya Putra Als Micho Bin Buyung**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Micho Wijaya Putra Als Micho Bin Buyung** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet;
 - 1 (satu) buah korek api mancis;
 - 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna Gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Micho Wijaya Putra Als Micho Bin Buyung** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **Micho Wijaya Putra Als Micho Bin Buyung**, pada hari Jum'at Tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Teluk Paman RT 005 RW 003 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa MICHO WIJAYA PUTRA Als MICHO Bin BUYUNG yang pada saat itu sedang berada di sebuah warung di RT 005 RW 003 Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa dihubungi oleh ISKANDAR (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang meminta Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada ISKANDAR (DPO). Atas permintaan dari ISKANDAR (DPO) tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya dan langsung datang menemui ISKANDAR (DPO) di tepi air di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Setelah bertemu dengan ISKANDAR (DPO), Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari ISKANDAR (DPO). Mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan ISKANDAR (DPO) di tempat tersebut dan pergi menuju ke Desa Teluk Paman, cara kerjasama Terdakwa dan ISKANDAR (DPO) adalah sistem kerja bila Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa telah habis terjual maka uang akan disetor, Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi JARDI JUMBRI Als JAR Bin M. SIRI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) di sebuah kebun kelapa sawit di Samping Lapangan Bola di Desa Teluk Paman, Terdakwa dihubungi oleh seorang pembeli yang memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu atau seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Mendapatkan pesanan tersebut, Terdakwa mengeluarkan paket besar Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang sebelumnya telah Terdakwa dapatkan dari ISKANDAR (DPO) dan mengambil sebagian kecil dari Narkotika jenis shabu-shabu dari paket besar dan memasukkannya ke dalam paket kecil, Setelah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut selesai dipaket, lalu Terdakwa meminta Saksi JARDI JUMBRI Als JAR untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada pembelinya yang berada di Lapangan Bola Desa Teluk Paman Kecamatan kampar Kiri Kabupaten Kampar dan menerima uang atas

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi JARDI JUMBRI Als JAR pun menyetujuinya dan langsung pergi menuju ke lapangan bola di Desa Teluk Paman untuk menemui pembeli yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada saat Saksi JARDI JUMBRI Als JAR berada di tempat tersebut dengan maksud untuk menunggu pembeli, Saksi JARDI JUMBRI Als JAR didatangi oleh Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY Bin HANAFI ZUL, Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI dan Saksi APRIANDI PUTRA Als ANDI Bin ABDUL HAMDID (Masing-masing merupakan Pihak Kepolisian) guna mengamankan saksi JARDI JUMBRI Als JAR, Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi JARDI JUMBRI Als JAR, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna biru. Atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, ditanyakan kepada Saksi JARDI JUMBRI Als JAR dari mana Saksi JARDI JUMBRI Als JAR mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Saksi JARDI JUMBRI Als JAR pun menyampaikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Saksi JARDI JUMBRI Als JAR dapatkan dari Terdakwa. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 15.00 wib di Desa Teluk paman RT 005 RW 003 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Dari penangkapan tersebut, lalu dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi MARLIS Als RONAL KUMAN Bin M. NUR selaku Ketua RW 006 Desa Teluk Paman dan dari penggeledahan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet, 1 (satu) buah korek api mancis dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna Gold. Atas penemuan Narkotika jenis shabu-shabu pada Saksi JARDI JUMBRI Als JAR dan pada Terdakwa tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari ISKANDAR (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi JARDI JUMBRI Als JAR berikut barang buktinya masing-masing langsung di bawa ke kantor kepolisian guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang Terdakwa jual tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 185 / 60894 / 2023 Tanggal 19 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh RUDI ISWANTO, selaku Penimbang dan Pengelola PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan diduga berupa shabu Golongan I bukan tanaman berat keseluruhannya 5,53 gram dan berat bersihnya 3,89 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 3,78 gram. Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 1,64 gram. Untuk Pengadilan;

Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K. 309 Tanggal 23 Agustus 2023 Atas Nama MICHOWIJAYA PUTRA Als MICHOWIJAYA Bin BUYUNG, yang ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm., Apt., M.Farm., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Michowijaya Putra Als Michowijaya Bin Buyung**, pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Teluk Paman RT 005 RW 003 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi JARDI JUMBRI Als JAR Bin M. SIRI (Dilakukan Penuntutan Secara

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) sedang berada di Samping Lapangan Bola di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Saksi JARDI JUMBRI Als JAR didatangi oleh Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY Bin HANAFI ZUL, Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI dan Saksi APRIANDI PUTRA Als ANDI Bin ABDUL HAMDID (Masing-masing merupakan Pihak Kepolisian) guna mengamankan saksi JARDI JUMBRI Als JAR, Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi JARDI JUMBRI Als JAR, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna biru. Atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, ditanyakan kepada Saksi JARDI JUMBRI Als JAR dari mana Saksi JARDI JUMBRI Als JAR mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Saksi JARDI JUMBRI Als JAR pun menyampaikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Saksi JARDI JUMBRI Als JAR dapatkan dari Terdakwa. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 15.00 wib di Desa Teluk paman RT 005 RW 003 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Dari penangkapan tersebut, lalu dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi MARLIS Als RONAL KUMAN Bin M. NUR selaku Ketua RW 006 Desa Teluk Paman dan dari penggeledahan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet, 1 (satu) buah korek api mancis dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna Gold. Atas penemuan Narkotika jenis shabu-shabu pada Saksi JARDI JUMBRI Als JAR dan pada Terdakwa tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari ISKANDAR (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi JARDI JUMBRI Als JAR berikut barang buktinya masing-masing langsung di bawa ke kantor kepolisian guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 185 / 60894 / 2023 Tanggal 19 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh RUDI ISWANTO, selaku Penimbang dan Pengelola PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pengadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan / penimbangan diduga berupa shabu Golongan I bukan tanaman berat keseluruhannya 5,53 gram dan berat bersihnya 3,89 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 gram. Untuk BPOM;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 3,78 gram. Untuk Pengadilan;
3. Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 1,64 gram. Untuk Pengadilan;

Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K. 309 Tanggal 23 Agustus 2023 Atas Nama MICHO WIJAYA PUTRA Als MICHO Bin BUYUNG, yang ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm., Apt., M.Farm., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Teluk Paman RT. 005 RW. 003 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr Jardi Jumbri Als Jar Bin M. Siri pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Desa Teluk Paman RT 005 RW 003 Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap Bong, 1 (satu) buah Sendok shabu dari pipet, 1 (satu) buah korek api mancis dan 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung warna Gold dengan nomor Simcard 0822 8713 1840, yang menyimpan dan yang menguasai barang bukti terkait Narkotika jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti yaitu berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang antara lain 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri miliknya dan 6 (enam) paket narkotika jensi shabu yang dibungkus dengan plastik bening disimpan di rumputan yang ada didekatnya duduk dibawah pohon kelapa sawit, 1 (satu) buah alat hisap Bong, 1 (satu) buah Sendok shabu dari pipet, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung warna Gold dengan nomor Simcard 0822 8713 1840 berada di depan Terdakwa duduk pada saat penangkapan dan semua barang bukti tersebut dalam penguasaan pelaku saat diamankan;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dari Sdr Iskandar (Dpo) dengan system kerja;
 - Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr Iskandar yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib ketika itu Terdakwa sedang berada warung yang beralamat di Desa Teluk Paman RT. 005 RW. 003 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa menerima panggilan Whatsaap dari Sdr Iskandar (Dpo) dan mengatakan kepadanya “ *kapan kamu jemput br (shabu) cho?*”, dan dijawab Terdakwa “*ya, sekaranglah saksi jemput*”, dan dijawab Terdakwa “*sampai di desa kuntu tepi air / sungai telpon saksi*” dan dijawab “*ya lah bang*”. Selanjutnya sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr Iskandar di tepi air/sungai yang berada di Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar. kemudian pada saat pelaku bertemu dengan Sdr Iskandar langsung memberikan sebanyak 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan pelaku mengatakan kepada Sdr Iskandar “ *aman bang?*” dan dijawab Sdr Iskandar “*aman cho*”. Selanjutnya pelaku pun pergi meninggalkan Sdr Iskandar;
 - Bahwa Terdakwa menerima dan menguasai Narkotika jenis shabu dari Sdr Iskandar berupa dalam bentuk 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening atau kurang dari 5 (lima) Gie dan beratnya pelaku tidak mengetahuinya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menerima, menguasai 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening atau kurang dari 5 (lima) Gie dari Sdr Iskandar (Dpo) tersebut dengan maksud untuk dijual kepada pembeli dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari jual beli narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa menerima, menguasai sebanyak 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu atau kurang dari 5 (lima) Gie dari Sdr Iskandar (Dpo) yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.15 Wib di tepi air/sungai yang berada di Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
 - Bahwa sistem pembelian Narkotika jenis shabu antara Terdakwa dengan Sdr Iskandar (Dpo) yaitu dengan system kerja yang mana apabila Terdakwa menjual semua Narkotika jenis shabu tersebut tersangka menyetor uang pembelian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr Iskandar;
 - Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr Iskandar yaitu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu atau kurang dari 5 (lima) Gie dan beratnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Terdakwa menerima, menguasai Narkotika jenis shabu dari Sdr Iskandar (dalam lidik) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu atau kurang dari 5 (lima) Gie yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.15 Wib di tepi air/sungai yang berada di Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar hanya Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain.
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr Iskandar dan Terdakwa sebagai penjual atau perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu sudah lebih kurang 1 (atu) minggu;
 - Bahwa Terdakwa belum ada menyetor uang pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu atau kurang dari 5 (lima) Gie sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr Iskandar (dalam lidik);
 - Bahwa Terdakwa menjual per paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan nominal harga Rp. 100.000, (ratus ribu rupiah);
 - Bahwa peran dari Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu milik Sdr Iskandar (Dpo) tersebut sebagai penjual dan atau perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan / atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Apriandi Putra Als Andi Bin Abdul Hamdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Teluk Paman RT. 005 RW. 003 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya juga telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr Jardi Jumbri Als Jar Bin M. Siri pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Desa Teluk Paman RT 005 RW 003 Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap Bong, 1 (satu) buah Sendok shabu dari pipet, 1 (satu) buah korek api mancis dan 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung warna Gold dengan nomor Simcard 0822 8713 1840, yang menyimpan dan yang menguasai barang bukti terkait Narkotika jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang / benda terkait Narkotika jenis shabu yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa tersebut yaitu berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang antara lain 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri miliknya dan 6 (enam) paket narkotika jensi shabu yang dibungkus dengan plastik bening disimpan di rumputan yang ada didekatnya duduk dibawah pohon kelapa sawit, 1 (satu) buah alat hisap Bong, 1 (satu) buah Sendok shabu dari pipet, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung warna Gold dengan nomor Simcard 0822 8713 1840 berada di depan Terdakwa duduk pada saat penangkapan dan semua barang bukti tersebut dalam penguasaan pelaku saat diamankan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dari Sdr Iskandar (Dpo) dengan system kerja;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr Iskandar yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib ketika itu Terdakwa sedang berada warung yang beralamat di Desa Teluk Paman RT. 005 RW. 003 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa menerima panggilan Whatsaap dari Sdr Iskandar (Dpo) dan mengatakan kepadanya " kapan kamu jempur br

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(shabu) cho?”, dan dijawab Terdakwa “ya, sekaranglah saksi jemput”, dan dijawab Terdakwa “sampai di desa kuntu tepi air / sungai telpon saksi” dan dijawab “ya lah bang”. Selanjutnya sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr Iskandar di tepi air/sungai yang berada di Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar. kemudian pada saat pelaku bertemu dengan Sdr Iskandar langsung memberikan sebanyak 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan pelaku mengatakan kepada Sdr Iskandar “ aman bang?” dan dijawab Sdr Iskandar “aman cho”.

Selanjutnya pelaku pun pergi meninggalkan Sdr Iskandar;

- Bahwa Terdakwa menerima dan menguasai Narkotika jenis shabu dari Sdr Iskandar berupa dalam bentuk 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening atau kurang dari 5 (lima) Gie dan beratnya pelaku tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menerima, menguasai 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening atau kurang dari 5 (lima) Gie dari Sdr Iskandar (Dpo) tersebut dengan maksud untuk dijual kepada pembeli dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menerima, menguasai sebanyak 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu atau kurang dari 5 (lima) Gie dari Sdr Iskandar (Dpo) yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.15 Wib di tepi air/sungai yang berada di Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
- Bahwa sistem pembelian Narkotika jensi shabu antara Terdakwa dengan Sdr Iskandar (Dpo) yaitu dengan system kerja yang mana apabila Terdakwa menjual semua Narkotika jenis shabu tersebut tersangka menyeter uang pembelian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr Iskandar;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr Iskandar yaitu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu atau kurang dari 5 (lima) Gie dan beratnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menerima, menguasai Narkotika jenis shabu dari Sdr Iskandar (dalam lidik) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu atau kurang dari 5 (lima) Gie yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.15 Wib di tepi air/sungai yang berada di Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar hanya Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr Iskandar dan Terdakwa sebagai penjual atau perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu sudah lebih kurang 1 (atu) minggu;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum ada menyetor uang pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu atau kurang dari 5 (lima) Gie sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr Iskandar (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa menjual per paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan nominal harga Rp. 100.000, (ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran dari Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu milik Sdr Iskandar (Dpo) tersebut sebagai penjual dan atau perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan / atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Teluk Paman RT. 005 RW. 003 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pihak kepolisian telah melakukan penangkapan sdr.Jardi Jumri;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Teluk Paman RT. 005 RW. 003 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, yang mana sekira pukul 14.00 Wib ketika itu yang Terdakwa lakukan bersama Sdr Jardi Jumbri Als Jar Bin M. Siri sedang duduk dibawah pohon Kepala sawit dan kami berdua memakai atau menghisap Narkotika jensi shabu, setelah selesai mengisap shabu Terdakwa menerima telepon whatsapp dari seorang pembeli yang mana orang yang membeli tersebut Terdakwa tidak mengenalnya, dan orang tersebut memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan dekat lapangan Bola yang berada di Desa Teluk Paman Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa menyuruh Sdr Jardi Jumbri Als Jar Bin M. Siri untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika Jenis shabu tersebut dekat lapangan bola yang berada di Desa Teluk Paman Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar, dan setelah itu Terdakwa menunggu Sdr Jardi Jumbri Als Jar Bin M. Siri ditempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib datang orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku dari pihak

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari satresnarkoba Polres kampar dan saat Terdakwa diamankan dan digeledah oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa ada ditemukan Narkotika jenis shabu berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang antara lain 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri dan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening Terdakwa simpan di rumputan yang ada didekat Terdakwa duduk dibawah pohon kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr Jardi Jumbri Als Jar Bin M. Siri untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 14.15 Wib di Desa Teluk Paman RT 005 RW 003 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya di Kebun Sawit milik warga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa serahkan kepada Sdr Jardi Jumbri Als Jar Bin M. Siri untuk Terdakwa antarkan atau dijual ke lapangan bola tersebut namun Terdakwa hanya mengatakan kepada Sdr Jardi Jumbri Als Jar Bin M. Siri bahwa harganya yaitu sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Teluk Paman RT. 005 RW. 003 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar ketika itu yang Terdakwa lakukan bersama Sdr Jardi Jumbri Als Jar Bin M. Siri sedang duduk dibawah pohon Kepala sawit dan Terdakwa bersama dengan Sdr Jardi Jumbri Als Jar Bin M. Siri memakai atau menghisap Narkotika jensi shabu, yang mana terhadap Sdr Jardi Jumbri Als Jar Bin M. Siri mengetahui dan melihat narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang di simpan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 6 (enam) paket narkotika jensi shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang Terdakwa simpan di rumputan yang ada didekat Terdakwa duduk dibawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Teluk Paman RT. 005 RW. 003 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, pihak kepolisian menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap Bong, 1 (satu) buah Sendok shabu dari pipet, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung warna Gold dengan nomor Simcard 0822 8713 1840.
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang atau benda berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang antara lain

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri milik Terdakwa dan 6 (enam) paket narkotika jensi shabu yang dibungkus dengan plastik bening Terdakwa simpan di rumputan yang ada didekat Terdakwa duduk dibawah pohon kelapa sawit, 1 (satu) buah alat hisap Bong, 1 (satu) buah Sendok shabu dari pipet, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung warna Gold dengan nomor Simcard 0822 8713 1840 berada di depan Terdakwa duduk pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari Sdr Iskandar (panggilan), yang mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan ystem kerja atau sebagai penjual atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu milik Sdr Iskandar.
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr Iskandar yaitu pada hari Juamt tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib ketika itu Terdakwa sedang berada warung yang beralamat di Desa Teluk Paman RT. 005 RW. 003 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa menerima panggilan Whatsaap dari Sdr Iskandar (panggilan) dan mengatakan kepada Terdakwa " *kapan kamu jemput br (shabu) Cho?*", dan Terdakwa jawab " *ya, sekaranglah terdakwa jemput*", dan dijawab Sdr Iskandar " *sampai di desa kuntu tepi air / sungai telpon saya "* dan Terdakwa jawab " *ya lah bang*". Selanjutnya sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr Iskandar di tepi air/sungai yang berada di Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar. kemudian pada saat Terdakwa bertemu Sdr Iskandar, yang bersangkutan langsung memberikan sebanyak 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr Iskandar " *aman bang?*" dan diajawab Sdr Iskandar " *aman cho*". Selanjutnya Terdakwa pun pergi meninggalkan Sdr Iskandar.
- Bahwa maksud Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari Sdr Iskandar tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa system pembelian Narkotika jensi shabu antara Terdakwa dengan Sdr Iskandar yaitu dengan system kerja yang mana apabila Terdakwa menjual semua Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menyeter uang pembelian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr Iskandar;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr Iskandar yaitu sebanyak 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu atau kurang dari 5 (lima) Gie dan beratnya Terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima, menguasai Narkotika jenis shabu dari Sdr Iskandar (dalam lidik) sebanyak 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu atau kurang dari 5 (lima) Gie yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.15 Wib di tepi air/sungai yang berada di Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa menerima, menguasai Narkotika jenis shabu dari Sdr Iskandar (dalam lidik) sebanyak 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu atau kurang dari 5 (lima) Gie yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.15 Wib di tepi air/sungai yang berada di Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar hanya Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr Iskandar dan Terdakwa sebagai penjual atau perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu sudah lebih kurang 1 (atu) minggu;
- Bahwa Terdakwa belum ada menyeter uang pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu atau kurang dari 5 (lima) Gie sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr Iskandar (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa menjual per paket Narkotika jenis shabu tersebut rata-rata dengan harga sebesar Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis shabu tersebut, yang mana Terdakwa menyuruh Sdr Jardi Jumbri untuk mengatarkan pesanan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun pesanan tersebut tidak sampai kepada orang yang membeli dikarenakan Sdr Jardi Jumbri yang mengatar atau sebagi kurir paket shabu dari Terdakwa tersebut telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat di jalan akan mengatarkan shabu tersebut;
- Bahwa apabila semua Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual oleh Terdakwa dan Terdakwa memperoleh uang dari menjual seluruh Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 5. 800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila semua Narkotika jenis shabu terjual oleh Terdakwa maka Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual semua Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disita Polisi dari Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi merupakan sisa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dalam bentuk 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu atau kurang dari 5 (lima) Gie pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.15 Wib di tepi air/sungai yang berada di Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar dari Sdr Iskandar (dalam lidik);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet;
- 1 (satu) buah korek api mancis;
- 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna Gold;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 185 / 60894 / 2023 tanggal 19 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto, selaku Penimbang dan Pengelola PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pengadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan diduga berupa shabu Golongan I bukan tanaman berat keseluruhannya 5,53 gram dan berat bersihnya 3,89 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 gram. Untuk BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 3,78 gram. Untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 1,64 gram. Untuk Pengadilan;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K. 309 tanggal 23 Agustus 2023 Atas Nama Micho Wijaya Putra Als Micho Bin Buyung, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Teluk Paman RT. 005 RW. 003 Kecamatan Kampar

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiri Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 14.15 Wib berawal ketika Saksi Jardi Jumbri Als Jar Bin M. Siri (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) sedang berada di Samping Lapangan Bola di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Saksi Jardi Jumbri Als Jar didatangi oleh Saksi Deddy Yan Saputra Als Deddy Bin Hanafi Zul, Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri dan Saksi Apriandi Putra Als Andi Bin Abdul Hamid (Masing-masing merupakan Pihak Kepolisian) guna mengamankan saksi Jardi Jumbri Als Jar;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Jardi Jumbri Als Jar, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna biru. Atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, ditanyakan kepada Saksi Jardi Jumbri Als Jar dari mana Saksi Jardi Jumbri Als Jar mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Saksi Jardi Jumbri Als Jar pun menyampaikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Saksi Jardi Jumbri Als Jar dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Deddy Yan Saputra Als Deddy Bin Hanafi Zul, Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri dan Saksi Apriandi Putra Als Andi Bin Abdul Hamid melakukan pengembangan dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 15.00 Wib di Desa Teluk paman RT 005 RW 003 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan pada saat dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi Marlis Als Ronal Kuman Bin M. Nur selaku Ketua RW 006 Desa Teluk Paman dan dari penggeledahan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet, 1 (satu) buah korek api mancis dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna Gold;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang atau benda berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang antara lain 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri milik Terdakwa dan 6 (enam) paket narkotika jensi shabu yang dibungkus dengan plastik bening Terdakwa simpan di rumputan yang ada didekat Terdakwa duduk dibawah pohon kelapa sawit, 1 (satu) buah alat hisap Bong, 1 (satu) buah Sendok shabu dari pipet, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung warna Gold dengan nomor

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard 0822 8713 1840 berada di depan Terdakwa duduk pada saat penangkapan;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh terdakwa didapatkannya dari Iskandar (Dpo);
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Teluk Paman RT. 005 RW. 003 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, yang mana sekira pukul 14.00 Wib ketika itu yang Terdakwa lakukan bersama Sdr Jardi Jumbri Als Jar Bin M. Siri sedang duduk dibawah pohon Kepala sawit dan kami berdua memakai atau menghisap Narkoba jenis shabu, setelah selesai mengisap shabu Terdakwa menerima telepon whatsapp dari seorang pembeli yang mana orang yang membeli tersebut Terdakwa tidak mengenalnya, dan orang tersebut memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan dekat lapangan Bola yang berada di Desa Teluk Paman Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa menyuruh Sdr Jardi Jumbri Als Jar Bin M. Siri untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba Jenis shabu tersebut dekat lapangan bola yang berada di Desa Teluk Paman Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar, dan setelah itu Terdakwa menunggu Sdr Jardi Jumbri Als Jar Bin M. Siri ditempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib datang orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku dari pihak kepolisian dari satresnarkoba Polres kampar;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr Jardi Jumbri Als Jar Bin M. Siri untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 14.15 Wib di Desa Teluk Paman RT 005 RW 003 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya di Kebun Sawit milik warga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa serahkan kepada Sdr Jardi Jumbri Als Jar Bin M. Siri untuk Terdakwa antarkan atau dijual ke lapangan bola tersebut namun Terdakwa hanya mengatakan kepada Sdr Jardi Jumbri Als Jar Bin M. Siri bahwa harganya yaitu sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari Sdr Iskandar tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari menjual Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa system pembelian Narkoba jenis shabu antara Terdakwa dengan Sdr Iskandar yaitu dengan system kerja yang mana apabila Terdakwa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjual semua Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menyetor uang pembelian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr Iskandar;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr Iskandar dan Terdakwa sebagai penjual atau perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu sudah lebih kurang 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Terdakwa belum ada menyetor uang pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu atau kurang dari 5 (lima) Gie sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr Iskandar (dalam lidik);
 - Bahwa Terdakwa menjual per paket Narkotika jenis shabu tersebut rata-rata dengan harga sebesar Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya;
 - Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis shabu tersebut, yang mana Terdakwa menyuruh Sdr Jardi Jumbri untuk mengatarkan pesanan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun pesanan tersebut tidak sampai kepada orang yang membeli dikarenakan Sdr Jardi Jumbri yang mengatar atau sebagi kurir paket shabu dari Terdakwa tersebut telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat di jalan akan mengatarkan shabu tersebut;
 - Bahwa apabila semua Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual oleh Terdakwa dan Terdakwa memperoleh uang dari menjual seluruh Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp5. 800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa apabila semua Narkotika jenis shabu terjual oleh Terdakwa maka Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual semua Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 185 / 60894 / 2023 tanggal 19 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto, selaku Penimbang dan Pengelola PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pengadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan diduga berupa shabu Golongan I bukan tanaman berat keseluruhannya 5,53 gram dan berat bersihnya 3,89 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 gram. Untuk BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 3,78 gram. Untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 1,64 gram. Untuk Pengadilan;
 - Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.08. 23.K.309 tanggal 23 Agustus 2023 Atas Nama Micho

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wijaya Putra Als Micho Bin Buyung, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **Micho Wijaya Putra Als Micho Bin Buyung** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan (bersifat alternatif)** sebagaimana yang disyaratkan dalam Unsur Pasal ini, dalam kamus besar bahasa indonesia (terbitan balai pustaka) adalah :

- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan** merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa kepemilikan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud Undang-undang tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Teluk Paman RT. 005 RW. 003 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 14.15 Wib berawal ketika Saksi Jardi Jumbri Als Jar Bin M. Siri (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) sedang berada di Samping Lapangan Bola di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Saksi Jardi Jumbri Als Jar didatangi oleh Saksi Deddy Yan Saputra Als Deddy Bin Hanafi Zul, Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri dan Saksi Apriandi Putra Als Andi Bin Abdul Hamid (Masing-masing merupakan Pihak Kepolisian) guna mengamankan saksi Jardi Jumbri Als Jar;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Jardi Jumbri Als Jar, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna biru. Atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, ditanyakan kepada Saksi Jardi Jumbri Als Jar dari mana Saksi Jardi Jumbri Als Jar mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Saksi Jardi Jumbri Als Jar pun menyampaikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Saksi Jardi Jumbri Als Jar dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Deddy Yan Saputra Als Deddy Bin Hanafi Zul, Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri dan Saksi Apriandi Putra Als Andi Bin Abdul Hamid melakukan pengembangan dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 15.00 Wib di Desa Teluk paman RT 005 RW 003 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan pada saat dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi Marlis Als Ronal

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuman Bin M. Nur selaku Ketua RW 006 Desa Teluk Paman dan dari pengeledahan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet, 1 (satu) buah korek api mancis dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna Gold;

- Bahwa Terdakwa menyimpan barang atau benda berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang antara lain 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri milik Terdakwa dan 6 (enam) paket narkotika jensi shabu yang dibungkus dengan plastik bening Terdakwa simpan di rumputan yang ada didekat Terdakwa duduk dibawah pohon kelapa sawit, 1 (satu) buah alat hisap Bong, 1 (satu) buah Sendok shabu dari pipet, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung warna Gold dengan nomor Simcard 0822 8713 1840 berada di depan Terdakwa duduk pada saat penangkapan;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh terdakwa didapatkannya dari Iskandar (Dpo);
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Teluk Paman RT. 005 RW. 003 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, yang mana sekira pukul 14.00 Wib ketika itu yang Terdakwa lakukan bersama Sdr Jardi Jumbri Als Jar Bin M. Siri sedang duduk dibawah pohon Kepala sawit dan kami berdua memakai atau menghisap Narkotika jensi shabu, setelah selesai mengisap shabu Terdakwa menerima telepon whatsapp dari seorang pembeli yang mana orang yang membeli tersebut Terdakwa tidak mengenalnya, dan orang tersebut memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan dekat lapangan Bola yang berada di Desa Teluk Paman Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa menyuruh Sdr Jardi Jumbri Als Jar Bin M. Siri untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika Jenis shabu tersebut dekat lapangan bola yang berada di Desa Teluk Paman Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar, dan setelah itu Terdakwa menunggu Sdr Jardi Jumbri Als Jar Bin M. Siri ditempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib datang orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku dari pihak kepolisian dari satresnarkoba Polres kampar;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr Jardi Jumbri Als Jar Bin M. Siri untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 14.15 Wib di Desa Teluk Paman RT 005 RW 003 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya di Kebun Sawit milik warga;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa serahkan kepada Sdr Jardi Jumbri Als Jar Bin M. Siri untuk Terdakwa antarkan atau dijual ke lapangan bola tersebut namun Terdakwa hanya mengatakan kepada Sdr Jardi Jumbri Als Jar Bin M. Siri bahwa harganya yaitu sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari Sdr Iskandar tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari menjual Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa system pembelian Narkoba jenis shabu antara Terdakwa dengan Sdr Iskandar yaitu dengan system kerja yang mana apabila Terdakwa menjual semua Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menyetor uang pembelian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr Iskandar;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkoba jenis shabu dari Sdr Iskandar dan Terdakwa sebagai penjual atau perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu sudah lebih kurang 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa belum ada menyetor uang pembelian 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu atau kurang dari 5 (lima) Gie sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr Iskandar (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa menjual per paket Narkoba jenis shabu tersebut rata-rata dengan harga sebesar Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkoba jenis shabu tersebut, yang mana Terdakwa menyuruh Sdr Jardi Jumbri untuk mengatarkan pesanan Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun pesanan tersebut tidak sampai kepada orang yang membeli dikarenakan Sdr Jardi Jumbri yang mengatar atau sebagi kurir paket shabu dari Terdakwa tersebut telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat di jalan akan mengatarkan shabu tersebut;
- Bahwa apabila semua Narkoba jenis shabu tersebut habis terjual oleh Terdakwa dan Terdakwa memperoleh uang dari menjual seluruh Narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp5. 800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila semua Narkoba jenis shabu terjual oleh Terdakwa maka Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual semua Narkoba jenis shabu sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Teluk Paman RT. 005 RW. 003 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang antara lain 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri milik Terdakwa dan 6 (enam) paket narkotika jensi shabu yang dibungkus dengan plastik bening Terdakwa simpan di rumputan yang ada didekat Terdakwa duduk dibawah pohon kelapa sawit, 1 (satu) buah alat hisap Bong, 1 (satu) buah Sendok shabu dari pipet, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung warna Gold dengan nomor Simcard 0822 8713 1840 berada di depan Terdakwa duduk pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Jardi Jumbri Als Jar (dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna biru. Atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, ditanyakan kepada Saksi Jardi Jumbri Als Jar dari mana Saksi Jardi Jumbri Als Jar mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Saksi Jardi Jumbri Als Jar pun menyampaikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Saksi Jardi Jumbri Als Jar dapatkan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika yang diperoleh dari terdakwa tersebut didapatkan dari Iskandar (Dpo);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 185 / 60894 / 2023 tanggal 19 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto, selaku Penimbang dan Pengelola PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pengadaan Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan diduga berupa shabu Golongan I bukan tanaman berat keseluruhannya 5,53 gram dan berat bersihnya 3,89 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 gram. Untuk BPOM;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 3,78 gram. Untuk Pengadilan;
3. Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 1,64 gram. Untuk Pengadilan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti juga telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.08. 23.K.309 tanggal 23 Agustus 2023 Atas Nama Micho Wijaya Putra Als Micho Bin Buyung, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet;
- 1 (satu) buah korek api mancis;
- 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna Gold;

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Micho Wijaya Putra Als Micho Bin Buyung**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet;
 - 1 (satu) buah korek api mancis;
 - 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu**, tanggal **20 Desember 2023**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Graha, S.H., M.H.** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 Desember 2023** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Neli Gusti Ade, S.H dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Zulmaini Vera, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Yudha Sunarta Suir, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H

Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, SH, MH,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Bkn